



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email: dikpora_ds@yahoo.com, Website: <http://www.dikpora.ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 5711 / PDM / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** :
1. Surat Ketua YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMAN SISWA Nomor : Pan.148/TSD/IS-PH/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP SWASTA TAMAN SISWA.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Nomor : 421/8939/PDM/2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA TAMAN SISWA.
 3. Surat Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Sunggal Nomor : 421.2/103-TU/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP SWASTA TAMAN SISWA.
- Menimbang** :
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA TAMAN SISWA.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
 4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 5. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- Nama Sekolah : **SMP SWASTA TAMAN SISWA**
Alamat Sekolah : Jl.Binjai Km.15 Sei Semayang Diski
Kecamatan : Sunggal
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMAN SISWA
Alamat Yayasan : Jl.Binjai Km.15 Sei Semayang Diski
- Kedua** :
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga** :
- Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2019 s.d 17 September 2024.
 2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat** :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 26 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN